

## Program JKN Bantu Pengobatan Penyakit Diabetes Warga Gorontalo



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/210057/program-jkn-bantu-pengobatan-penyakit-diabetes-warga-gorontalo>

**Gorontalo (ANTARA)** – Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) membantu pengobatan penyakit diabetes militus salah seorang warga Gorontalo yaitu Fatmawati Ningsih (61). "Saya terus berjuang dan semangat untuk melawan penyakit ini, dibantu oleh Program JKN, saya adalah salah satu peserta," ucap Fatmawati di Gorontalo, Kamis tanggal 6 Oktober 2022.

Ia mengaku Program JKN sangat berpengaruh dalam pengobatan penyakit yang diderita sejak enam tahun silam. "Saya berjuang untuk kesembuhan dengan selalu rutin menjalani kontrol kesehatan dan konsultasi dengan dokter di fasilitas kesehatan," kata dia. Menurutnya, dengan menjadi peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan, ia terhindar dari perawatan kesehatan yang memakan biaya cukup tinggi.

"Sudah enam tahun saya berobat dan selalu ke dokter agar sembuh dari sakit ini, beruntung punya BPJS Kesehatan karena tidak keluar uang banyak untuk bolak-balik berobat," ungkap Fatmawati. Ia mengungkapkan sejak pertama kali divonis menderita diabetes militus, seluruh obat dari puskesmas atau rumah sakit diberikan secara gratis. "Saya bersyukur dan berharap Program JKN ini terus ada, karena sangat bermanfaat bagi masyarakat," kata dia.

### Sumber Berita:

**Gorontalo.antaranews.com**, Program JKN Bantu Pengobatan Diabetes Warga Gorontalo < <https://gorontalo.antaranews.com/berita/210057/program-jkn-bantu-pengobatan-penyakit-diabetes-warga-gorontalo> > [ diakses pada tanggal 10 Oktober 2022 ]

**Catatan:**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
  - a. pasal 1, pada:
    - 1) angka 1 yang menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
    - 2) angka 2 yang menyatakan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;
  - b. pasal 4, pada:
    - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
    - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
      - a. menyusun rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
      - b. mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
      - c. menetapkan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
      - d. menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah;
      - e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
      - f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
      - g. menetapkan KPA;
      - h. menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
      - i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
      - j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
      - k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

- l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah.
2. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, mengatur bahwa:
  - a. pasal 1, pada:
    - 1) angka 1 menyatakan bahwa Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
    - 2) angka 2 menyatakan bahwa Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
  - b. pasal 12, pada:
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa dana kapitasi JKN di FKTP dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
    - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
    - 3) ayat (3) menyatakan bahwa Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.
    - 4) ayat (4) menyatakan bahwa Jasa pelayanan kesehatan di FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari total penerimaan dana kapitasi JKN, dan sisanya dimanfaatkan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

- 5) ayat (5) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan diatur dengan Peraturan Menteri.
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dengan tentang Jaminan Kesehatan, mengatur bahwa:
    - a. pasal 46, pada:
      - 1) ayat (1) menyatakan bahwa setiap peserta berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.
      - 2) ayat (2) menyatakan bahwa manfaat jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas manfaat medis dan manfaat nonmedis.
      - 3) ayat (3) menyatakan bahwa manfaat medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan indikasi medis dan standar pelayanan serta tidak dibedakan berdasarkan besaran iuran peserta.
      - 4) ayat (4) menyatakan bahwa manfaat nonmedis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan besaran iuran peserta.
      - 5) ayat (5) menyatakan bahwa manfaat jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi bayi baru lahir dari peserta paling lama 28 (dua puluh delapan) hari sejak dilahirkan.